

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis di Indonesia hingga saat ini semakin terus naik, data BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis di Indonesia mencapai 20% hingga 25% setiap tahun,<sup>1</sup> sehingga semakin maju dan banyak inovasi yang terus di kembangkan oleh bisnis yang ada di Indonesia. Bisnis selalu berinteraksi dengan orang atau pihak lain seperti hubungan dengan pekerjanya, atau dengan perusahaan lain, sehingga munculah apa yang dinamakan hubungan hukum. Pembahasan dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, isi perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya.<sup>2</sup> Sengketa yang muncul di kalangan pelaku bisnis tidak dapat dibiarkan berkepanjangan, karena akan merugikan semua pihak. Untuk itu dibutuhkan suatu cara penyelesaian sebagai jalan keluar yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga resmi yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus perkara pidana maupun perkara perdata termasuk bidang perdagangan adalah Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri.

<sup>1</sup> <http://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 04 Juli 2013, pukul 13.09

<sup>2</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta, 2006. Hlm.3.

Menurut asas dalam hukum acara perdata yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam Pengadilan Negeri dipandang sangat menguntungkan dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun dalam kenyataannya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pengadilan masih sering melampaui batas waktu yang diberikan, sehingga apabila digabung waktunya dengan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali menjadi waktu penyelesaian yang begitu lama dan belum sesuai dengan asas peradilan cepat murah dan sederhana<sup>3</sup>. Sementara itu masih terdengar keluhan dari masyarakat yang menginginkan keadilan tentang adanya pelayanan hukum yang tidak memuaskan oleh karena peraturannya yang kurang jelas, prosedurnya yang lama dan tidak ada keseragaman cara penyelesaian persoalan dan lain-lain. Semua itu tidak menuju ke arah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, melainkan sebaliknya, yaitu akan menjadikan suatu perkara menjadi berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang besar. Keadaan seperti itu akan mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan.

Asas peradilan dalam hukum acara perdata salah satunya yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini pengaturannya terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa suatu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam hal ini adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, kata cepat menunjuk pada

---

<sup>3</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta, 2011. hlm.3

jalannya peradilan yang tidak hanya meliputi jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Biaya ringan di sini mempunyai pengertian bahwa untuk berperkara di pengadilan dikenakan biaya yang tidak banyak (ringan) agar terpicul oleh rakyat.<sup>4</sup>

Keadaan di atas mendorong pelaku bisnis mencari jalan atau pilihan lain dengan menggunakan kriteria waktu yang lebih cepat, prosedur yang sederhana dan dirasa akan menguntungkan para pihak yang terlibat dalam persengketaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Hukum Acara Perdata Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam hal ini, pasal 130 HIR (jo. Ps 154 Rbg) memberi kemungkinan juridis bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga non peradilan.<sup>5</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang secara tegas diakui dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.15

<sup>5</sup> Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011. Hlm.83.

Tidak saja memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan poin-poin perikatan yang disepakati dan dilaksanakan bersama dalam kontrak, akan tetapi memberikan juga kebebasan kepada para pihak tersebut untuk memilih atau menyepakati langkah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun di luar proses pengadilan (*non litigasi*) bila dikemudian hari terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak menjalankan kesepakatan dalam kontrak tersebut. Proses penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi dan arbitrase. Negosiasi atau berunding merupakan salah satu arena (ruang) yang tersedia di luar pengadilan. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa tidak bergantung pada norma hukum yang kaku dan tertulis dan kitab undang-undang maupun dalam berbagai peraturan yang lainnya, negosiasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Dalam negosiasi tidak ada yang kalah mutlak atau menang mutlak, semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi.

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah proses penyelesaian sengketa dengan menengahi, proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang

berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya yaitu arbitrase, dalam ketentuan hukum perdata arbitrase juga disebut juga perwasitan, pengertian arbitrase menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan undang-undang itu juga menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase memiliki kelebihan dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Kelebihan-kelebihan itu antara lain (a) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, (b) dapat dihindari dari kelambatan, dengan kata lain, lembaga arbitrase hanya dapat digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa jika para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati memilih lembaga ini.<sup>6</sup>

Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kedudukan BANI adalah sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk menegakan hukum di bidang penyelesaian sengketa arbitrase.

Produk yang dikeluarkan oleh arbitrase BANI adalah sebuah putusan, putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat. Final berarti

---

<sup>6</sup> Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011. Hlm.87.

penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Berdasarkan pasal 60 UU Arbitrase, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan prinsip demikian, jelas putusan arbitrase BANI harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun terhadap putusan arbitrase BANI para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana pasal 70 UU Arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 71 UU Arbitrase.

UU Arbitrase dinilai masih memberi peluang bagi hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase dan hal demikian memang dibenarkan. Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, dalam pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan

bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak mentaati putusannya tanpa adanya keterlibatan pengadilan. Juga dalam hal permohonan pembatalan putusan lembaga arbitrase juga harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan apabila permohonan sebagaimana itu dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruh atau sebagian putusan arbitrase dan putusan atas permohonan pembatalan atas putusan arbitrase ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dalam hal ini diajukan kepada Pengadilan Negeri memang harus mengikuti proses hukum acara perdata yang ada di Pengadilan Negeri, dimulai dari pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan. Karena hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya saja mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah<sup>7</sup>.

Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa suatu perkara tidak dapat menolak dengan alasan apapun bahwa hukum tidak mengatur mengenai masalah tersebut, sebab hal ini berkaitan dengan asas yang dikenal dengan nama *Ius Curia Novit* yang menyatakan bahwa hakim tahu akan hukumnya. Hakim juga harus melihat aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, terlebih mengenai batas waktu yang diberikan dalam

---

<sup>7</sup> Mohammad Saleh & Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, 2012, hlm.194.

membuat putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase itu, hal ini terdapat dalam pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase yang berbunyi “ Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.”

Proses hukum acara perdata yang dimulai dari pembacaan surat gugatan, dilanjutkan dengan pembacaan replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai pada pembacaan putusan dari hakim adalah suatu proses yang harus dijalani pada persidangan di Pengadilan Negeri. Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat dari hasil akhir putusan yang dijatuhkan, tetapi dinilai dari tahap awal ditangani sampai putusan dijatuhkan. Akan tetapi melihat dari jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses berperkara di Pengadilan akan memakan waktu yang lama. Mulai dari tahap pembacaan gugatan lalu jawaban atas gugatan tersebut, serta hakim juga harus memberi waktu kepada para pihak untuk mempersiapkan jawaban gugatan tersebut, termasuk dalam memberi waktu kepada para pihak dalam mempersiapkan replik, duplik, pembuktian, sampai dengan hakim bermusyawarah untuk menetapkan suatu putusan. Hal ini agar tercipta ideologi *fair trial* yaitu cita-cita proses pengadilan yang jujur sejak awal sampai akhir serta mewujudkan prinsip *due process rights* yang memberi hak kepada setiap orang untuk diperlakukan secara adil dalam proses pemeriksaan dalam hal ini peradilan perdata.

Melihat proses pemeriksaan perdata tersebut, melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Arbitrase yaitu berawal dari pasal 59 ayat (1) yang

menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Dan pada pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase menyatakan putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Jadi total waktu yang diberikan untuk melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri selama 60 hari. Pada putusan pembatalan atas putusan arbitrase ini dalam putusannya, putusan arbitrase diputus pada tanggal 20 September 2011, pemohon mendaftarkan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase pada tanggal 19 Oktober 2011. Jadi seharusnya putusan pembatalan tersebut harus diputus menurut ketentuan UU Arbitrase adalah maksimal tanggal 19 November 2011. Tetapi putusan permohonan atas putusan arbitrase ini diputus pada tanggal 20 Desember 2011 dikarenakan proses pemeriksaan yang memerlukan waktu sampai dengan putusan diucapkan oleh hakim. (putusan nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel).

Memperhatikan panjangnya proses pemeriksaan perkara perdata tersebut sampai pada akhirnya pembacaan putusan melebihi batas waktu yang dinyatakan dalam pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Penulis dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada apakah hakim memiliki kewenangan menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila telah melewati hari yang telah ditetapkan oleh UU Arbitrase yaitu 30 hari dan akibat hukum putusan dari Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan BANI yang telah melewati batas waktu yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase. Penulis akan meneliti dan menganalisa ketentuan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase terhadap putusan yang terdaftar di bawah register No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Penulis di sini akan sedikit menjelaskan proses acara persidangan dari sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah register No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Perkara yang terdaftar dengan nomor register tersebut merupakan permohonan pembatalan putusan BANI yang dalam hal ini PT SMG CONSULTANTS sebagai pemohon dari pembatalan putusan BANI tersebut melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai termohon dan PT. BUTIR MUTIARA INDAH SEBAGAI turut termohon. Pembatalan Putusan BANI tersebut diajukan oleh Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2011.

Proses acara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dilihat dari Berita Acara Persidangan. Pada hari sidang pertama sampai dengan tahap akhir proses acara persidangan yaitu pembacaan putusan oleh Hakim telah tertera dalam Berita Acara Sidang pertama sampai dengan Berita Acara Sidang ke sepuluh. Pada Berita Acara Sidang pertama dilakukan

pada tanggal 10 November 2011 lalu Hakim menunda sidang karena turut termohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya. Sidang ke dua dilakukan pada tanggal 15 November 2011, Hakim lalu menunda persidangan karena turut termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut. Sidang ke tiga dilakukan pada tanggal 17 November 2011, dalam sidang ini juga turut termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa yang sah, tetapi hakim menyatakan sidang tetap dilanjutkan dengan termohon membacakan jawabannya dan menyatakan turut termohon dianggap tidak dapat menggunakan haknya meskipun telah dipanggil secara patut. Sidang ke empat dilakukan pada tanggal 22 November 2011 dengan agenda pembacaan replik dari pemohon. Sidang ke lima pada tanggal 24 November 2011 dengan agenda sidang pembacaan duplik dari termohon. Sidang ke enam dilakukan pada tanggal 1 Desember 2011 dengan agenda sidang yaitu putusan sela yang dibacakan oleh Majelis hakim. Lalu sidang ke tujuh pada tanggal 6 Desember 2011 dengan agenda sidang yaitu pemohon menunjukkan alat bukti kedalam persidangan. Sidang ke delapan pada tanggal 8 Desember 2011 dengan agenda sidang termohon menunjukkan alat bukti ke Majelis Hakim. Pada sidang ke sembilan tanggal 13 Desember 2011 yaitu dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak, pemohon dan termohon. Lalu sidang terakhir pada sidang kesepuluh tanggal 20 Desember 2011 dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim atas perkara ini, lalu sidang ditutup.

Berdasarkan uraian dan penjelasan singkat di atas penulis dalam skripsi ini akan mengangkat permasalahan yaitu Implikasi Yuridis Putusan Nomor

564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dengan menganalisis pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dalam hal ini apakah hakim memiliki kewenangan untuk menambah waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut UU Arbitrase dan akibat hukum Putusan No. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengapa hakim memiliki kewenangan menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase?
2. Bagaimana implikasi yuridis putusan no: 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. atas pembatalan putusan yang diputuskan melebihi jangka waktu menurut pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai bentuk kewenangan hakim menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai implikasi yuridis putusan No. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritik dan manfaat aplikatif. Manfaat teoritik berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat aplikatif berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu untuk memberikan pemahaman secara teoritis mengenai penyelesaian sengketa yang menggunakan arbitrase pada umumnya dan mengenai implikasi yuridis putusan yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim (Pengadilan Negeri)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan referensi kepada para hakim dan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan putusan arbitrase maupun pembatalan putusan arbitrase, dan dengan ini diharapkan hakim lebih mengetahui kewenangan menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya kalangan dunia usaha mengenai pemilihan alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan pembatalan

putusan Arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
(BANI).



## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Peneliti membuat sistematika penulisan dalam menyajikan hasil penelitian ini, yang tersusun atas beberapa bab dan diperjelas kembali dalam sub bab, adapun isi atau uraiannya, antara lain:

**BAB I** : Bagian pendahuluan yang di dalamnya memuat judul dan uraian latar belakang, berikut dengan paparan fakta dan konsep, dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan, dan manfaat dilakukannya penelitian.

**BAB II** : Bagian tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan untuk mengulas mengenai hal-hal yang perlu dikaji dan berkaitan dengan judul serta permasalahan dalam penelitian ini.

**BAB III** : Bagian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan serta sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum tersebut, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian serta definisi konseptual dari judul untuk memperjelas pengertian dari judul yang diangkat oleh peneliti.

**BAB IV** : Bagian hasil dari pembahasan yang memuat analisa dengan pisau analisa sebagaimana terdapat dalam bagian kajian pustaka, sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

**BAB V** : Bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.